



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS  
BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin baik Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) maupun Non Pegawai, Anggota Rakyat Terlatih Cepat ( RTC ), Satuan Linmas Organik, Anggota Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Pemadam Kebakaran dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional untuk penjagaan/piket, pengawasan/patroli, maupun tindakan penertiban guna Penegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
8. Non Pegawai adalah Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), Anggota Rakyat Terlatih Cepat (RTC), Satuan Linmas Organik, dan Anggota Pemadam Kebakaran.
9. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya yang semula.
10. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dalam daerah Kota Banjarmasin.
11. Dana Operasional perjalanan dinas dalam daerah adalah biaya dalam bentuk uang saku yang diberikan secara lumpsum.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perjalanan dinas dalam daerah adalah untuk melaksanakan tugas-tugas pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran serta Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan perjalanan dinas dalam daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah, menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menjaga objek vital Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III  
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BAGI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Keuangan

Pasal 3

Biaya Perjalanan dinas dalam daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua  
Penggunaan Dana Operasional Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin mengalokasikan Dana Operasional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai.
- (2) Dana Operasional dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional untuk penjagaan/piket objek vital, pengawasan / patroli, maupun tindakan penertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

BAB IV

MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS

Bagian Kesatu

Persetujuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.
- (2) Persetujuan untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi :
  - a. Pejabat Eselon II disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
  - b. Pejabat Eselon III, IV, Pelaksana dan PTT/Non Pegawai disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin; dan
  - c. Jumlah lebih dari 5 orang cukup disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua

Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 6

Setiap pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :

- a. Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin; dan
- b. Pejabat Eselon III, IV, Pelaksana dan PTT/Non Pegawai ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

Bagian Ketiga  
Surat Perintah Perjalanan Dinas ( SPPD )

Pasal 7

Setiap pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 6, dengan ketentuan :

- a. Pejabat Eselon II dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Eselon III, IV, Pelaksana dan PTT/Non Pegawai dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat dibuat atas nama perwakilan (koordinator) dengan dilampiri nama-nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Sebagai bagian dari perlengkapan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin wajib menggunakan kendaraan operasional dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dana Operasional untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 Desember 2018  
WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI